

**AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM KONTRAK DI SEPAKATI
(PRA KONTRAK) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI
DIINGKARI**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MIA AUDINA

NIM. 502019317

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM
KONTRAK DI SEPAKATI (PRA KONTRAK) DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI DIINGKARI**



NAMA : Mia Audina
NIM : 50 2019 317
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*M. Soleh*)

2. Heni Marlina, SH., MH

(*Heny*)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

(*Dr. Arief Wisnu Wardhana*)

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*M. Soleh*)

2. Heni Marlina, SH., MH

(*Heny*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mia Audina
NIM : 502019317
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM KONTRAK DI SEPAKATI (PRA KONTRAK) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI DIINGKARI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Yang Menyatakan


Mia Audina

Motto :

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”

(Q.S. Al- Baqarah : 216)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berjuang, mendoakan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.
- ❖ Seluruh keluarga besarku tercinta.
- ❖ Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khusus Angkatan 2019.
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku.
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.
- ❖ Almamaterku tercinta

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM KONTRAK DI SEPAKATI (PRA KONTRAK) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI DIINGKARI

**MIA AUDINA
502019317**

Seperti disebutkan bahwa suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah janji-janji yang dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak disepakati (prakontrak) mempunyai akibat hukum dan apakah pihak yang melakukan janji-janji sebelum kontrak disepakati dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa janji-janji yang dilakukan para pihak sebelum kontrak di sepakati (pra kontrak) menurut teori kontrak yang klasik belum terjadi kontrak, termasuk janji-janji yang dilakukan tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya karena janji-janji tersebut adalah janji-janji pra kontrak yang tidak tercantum dalam perjanjian yang tertulis. Dengan demikian, menurut teori klasik hukum kontrak, konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi karena belum memiliki akibat hukum. Tetapi menurut teori kontrak yang modern cenderung menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan serta itikad baik. Sehingga menurut teori kontrak yang modern janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum jika janji-janji tersebut diingkari serta bahwa janji-janji sebelum kontrak di sepakati jika terjadi suatu sengketa para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian tersebut, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian janji-janji sebelum kontrak di sepakati dapat saja dituntut ganti rugi jika janji itu diingkari yaitu melalui gugatan kepengadilan, dimana hakim dapat melakukan penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Janji-janji Pra Kontrak, Ingkar Janji.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM KONTRAK DI SEPAKATI (PRA KONTRAK) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI DIINGKARI”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ismail Pettanase, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Ayahanda H. Zaini dan Ibunda tercinta Hj. Hejer, Kakak-kakak yang selalu memanjatkan do'a, mendukung, serta memotivasi penulis selama ini.
9. Sahabat seperjuanganku bersama-sama menempuh pendidikan di Mahasiswa baru hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Buat Yang Terkasih M. Rizki Rellado, S.H
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 28 Februari 2023

Penulis

Mia Audina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kontrak dan Syarat Sahnya Kontrak	11
B. Bentuk dan Jenis Kontrak Pada Umumnya	13
C. Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata	19
D. Perjanjian Bernama yang diatur diluar KUH Perdata	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Janji-janji Yang Dik Disepakati (Pra Kon Hukum.....	x	ra Pihak Sebelum Kontrak kah Mempunyai Akibat	37
B. Janji-janji Sebelum Kontrak Disepakati Apakah Dapat Dituntut Ganti Rugi Jika Janji Tersebut di Ingkari			44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III bab Kedua KUH Perdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti,¹ "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. "Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap,² "suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."

Beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian kontrak/perjanjian di atas, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Seperti diutarakan di muka, sasaran pokok suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, Alumni, 2004, hlm 1

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 3

prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya membuat naskah buku untuk diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI di Bandung. Sementara itu, tidak berbuat sesuatu, misalnya pihak penerbit besar anggota IKAPI itu tidak bersedia menerbitkan sebuah naskah buku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, suatu kontrak/perjanjian itu sah, objek suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan; diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil (bukan seperti menjual kerbau yang berada di padang rumput sehingga kurang jelas pemilik sebenarnya) agar benar-benar dapat dilaksanakan.

Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah "orang" orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjeknya "badan hukum" harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan

inter-nasional, harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati.

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUH-Perdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kecurangan akan objek kontrak. Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan.

Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Dalam sistem hukum Indonesia, beralihnya risiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar-menukar, pinjam pakai, sewa-menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian, para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan risiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti kerugian menurut sistem hukum asing. Dalam KUH-Perdata Indonesia, prinsip ganti kerugian ini diatur dalam Pasal 1365, yang menentukan: "Setiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut."

Dengan demikian, untuk setiap perbuatan yang melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dimaksud sebab tidak akan ada kerugian jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut.

Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu perjanjian harus memerhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/seimbang), sebab melalui tolok ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan begitu, setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh "kepatutan", kebiasaan atau undang-undang.

Setiap kontrak, apa pun bentuknya, harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (objek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting dalam kontrak-kontrak tertentu, misalnya kontrak-kontrak yang berhubungan dengan proyek konstruksi dan proyek keuangan, di mana setiap kegiatan yang telah disepakati harus diselesaikan tepat waktu. Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak.

Dalam setiap naskah kontrak harus dimuat secara tegas batas waktu pelaksanaan kontrak. Jika prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti kerugian.

Seperti disebutkan di atas bahwa suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees*, *royalties* atau jangka waktu lisensi, maka apakah dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara normatif dan mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM JANJI-JANJI SEBELUM KONTRAK DISEPAKATI (PRA KONTRAK) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI JIKA JANJI DIINGKARI”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah janji-janji yang dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak disepakati (prakontrak) mempunyai akibat hukum ?

2. Apakah pihak yang melakukan janji-janji sebelum kontrak disepakati dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada masalah janji-janji yang dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak disepakati (pra kontrak) mempunyai akibat hukum dan apakah pihak yang melakukan janji-janji sebelum kontrak disepakati dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari selain itu pembahasan juga akan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan terutama dalam bidang hukum perjanjian (kontrak). Adapun tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai apakah janji-janji yang dilakukan oleh para pihak sebelum kontrak disepakati (pra kontrak) mempunyai akibat hukum dan untuk menganalisis dan mengetahui apakah pihak yang melakukan janji sebelum kontrak disepakati dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis adalah membahas suatu objek penelitian berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan tertentu.³
2. Akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak⁴
3. Janji adalah segala sesuatu yang menjadi objek suatu perjanjian

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 7

⁴ *Ibid*

4. Pra kontrak adalah sebelum kontrak (perjanjian) di sepakati dan di tanda tangani oleh para pihak.⁵

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bermaksud mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kasus yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut :

- a) bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b) bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penellitian dan dokumentasi
- c) bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". *Content analysis* adalah suatu teknik untuk membuat

⁵ *Ibid*, hlm 8

kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti faktual (deduksi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis, studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui cara editing yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, selanjutnya data-data dimaksud di diskripsikan dan dilakukan analisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis (*content analysis*) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut selanjutnya untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penulisan (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB III Berisikan tinjauan pustaka tentang pengertian kontrak dan syarat sahnya perjanjian (kontrak), bentuk dan jenis kontrak pada

umumnya, serta perjanjian bernama dalam KUH Perdata serta perjanjian bernama yang diatur di luar KUH Perdata.

BAB III Berisikan analisis mengenai janji-janji yang dilakukan para pihak sebelum kontrak disepakati (pra kontrak) mempunyai akibat hukum dan apakah janji-janji sebelum kontrak disepakati dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Joni Emerson, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Indralaya, Unsri, 1998.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominot di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

_____, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984

_____, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1999

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sri Soedewi M.S. *Hukum Penanganan Barga*, B, 2001

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1984.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen